



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN
DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan seringkali melibatkan Ibu Walikota, sehingga perlu adanya dukungan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Kota Kediri;

b. bahwa untuk mengoptimalkan perjalanan dinas dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Ibu Walikota, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perjalanan dinas luar daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
- a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. tingkat A untuk Pimpinan, Anggota DPRD dan Ibu Walikota;
 - c. tingkat B untuk pejabat eselon II;
 - d. tingkat C untuk pejabat eselon III;
 - e. tingkat D untuk pejabat eselon IV;
 - f. tingkat E untuk staf golongan IV dan/atau III;
 - g. tingkat F untuk golongan II, golongan I, Pegawai Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian, uang representatif dan biaya taxi dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dalam rangka perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, dapat menggunakan kendaraan dinas apabila dalam segi biaya lebih efisien dan/atau segi waktu lebih efektif;
 - d. biaya penginapan yang dicantumkan dalam rangka perjalanan dinas digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran, untuk pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - e. pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya hotel/penginapan, kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan diberikan secara lumpsum;

- f. perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama;
 - g. biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf f lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
 - h. biaya sewa kendaraan dalam kota bagi Walikota dan Wakil Walikota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Januari 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 Januari 2016

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	TINGKAT	SATUAN	DAERAH TUJUAN	
			DALAM PROVINSI JAWA TIMUR	LUAR PROVINSI JAWA TIMUR
1.	Walikota / Wakil Walikota	OH	Rp 850.000,00	Rp 1.500.000,00
2	TINGKAT A	OH	Rp 750.000,00	Rp 1.350.000,00
	a. Pimpinan DPRD	OH	Rp 700.000,00	Rp 1.200.000,00
	b. Anggota DPRD	OH	Rp 700.000,00	Rp 1.200.000,00
c. Ibu Walikota				
3	TINGKAT B	OH	Rp 650.000,00	Rp 1.100.000,00
4	TINGKAT C	OH	Rp 550.000,00	Rp 850.000,00
5	TINGKAT D	OH	Rp 450.000,00	Rp 700.000,00
6	TINGKAT E	OH	Rp 400.000,00	Rp 500.000,00
7	TINGKAT F	OH	Rp 350.000,00	Rp 400.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001